



# PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan G. Obos XI Komplek Perkantoran Pemko Palangka Raya  
Telp. (0536) 3222372, Fax. (0536) 3221654  
E-mail : disdik\_palangkaraya@yahoo.com  
**PALANGKA RAYA 73111**

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA

**NOMOR : 420/346/PSD.02/IO/VIII/2020**

### TENTANG

### IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) ISLAM TERPADU MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebagai berikut :

- |                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1) Nomor Registrasi         | : 03/IO.SD/VIII/2020                                      |
| 2) Jenis Layanan Pendidikan | : Sekolah Dasar (SD)                                      |
| 3) Nama Satuan Pendidikan   | : SD Islam Terpadu Muhammadiyah Palangka Raya             |
| 4) Kepemilikan              | : Pimpinan Muhammadiyah Cabang Jekan Raya 1 Palangka Raya |
| 5) Nama Kepala Sekolah      | : Rini,S.Pd                                               |
| 6) Alamat Satuan Pendidikan | : Jln. RTA.Milono KM 1.5 Palangka Raya                    |
| 7) Tahun Berdiri            | : 10 Agustus 2020                                         |
| 8) Telp./Fax                | : 081258338957                                            |
| 9) Masa berlaku             | : Sampai dengan 10 Agustus 2021                           |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah.
3. Tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Izin ini sewaktu-waktu bisa dicabut apabila tidak memenuhi poin 1, 2 dan 3 di atas

Demikian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada tanggal, 10 Agustus 2020

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA PALANGKA RAYA**



**H. AKHMAD FAULIANSYAH, SH**  
Pembina Utama Muda  
**NIP. 19630118 198211 1 001**

Tembusan, disampaikan kepada Yth.

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Camat Pahandut di Palangka Raya.